



Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara

Sardinata^{1,2}, Hambali Thalib¹¹ & Mulyati Pawennei¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: sardinata.sardinata@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis kekuatan hukum hak imunitas advokat dalam penanganan perkara serta untuk mengetahui dan menganalisis hak imunitas advokat ditinjau dari aturan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam hal penanganan perkara hak imunitas advokat berlaku baik dalam maupun di luar persidangan, Hak imunitas diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, secara normatif advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut, karena terdapat batas-batas tertentu, yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta iktikad baik.

Kata Kunci: Hak; Imunitas; Advokat

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal strength of advocates' immunity rights in handling cases and to find out and analyze the rights of advocates immunity in terms of positive legal rules in Indonesia. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that in terms of handling cases of advocate immunity rights both inside and outside the court, the right to immunity is regulated in Article 16 of the Advocate Law and strengthened by the decision of the Constitutional Court (MK). In this case, the immunity of advocates is always limited by good faith, which is defined. In the elucidation of Article 16 of the Advocate Law, normatively, advocates have immunity so that they cannot be prosecuted either civil or criminal in carrying out their professional duties for the benefit of client defense inside or outside court proceedings, but this immunity is not absolute, because there are limits. certain, namely the professional code of ethics and statutory regulations, as well as good faith.

Keywords: Right; Immunity; Advocates

PENDAHULUAN

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, terdapat unsur advokat (dengan berbagai istilahnya) yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia (Lubis & Pratiwi, 2019). Advokat sebagai penegak hukum merupakan profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan, longgarnya profesi advokat dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja, pengawasan masyarakat (Winata & Dewanto, 2020). Dengan kata lain, kompleksitas persoalan yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan kekuasaan negara yang menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami letak profesi mereka. Eksistensi advokat merupakan refleksi peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban hukumnya, walau tidak dapat dipungkiri profesi advokat juga merupakan produk langsung dari keterasingan dan bentuk penyikapan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan formal.

Problematisasinya adalah keberadaan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum, senantiasa menghormati hukum dan keadilan yang merupakan kebutuhan hakiki umat manusia (Raharjo & Sunarnyo, 2014). Fungsi dan tugas advokat, bukanlah fungsi dan tugas yang biasa, tetapi merupakan tugas yang mulia untuk mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi. Sehingga advokat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya memerlukan Imunitas. Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak *privilege* (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan itikad baik. Frasa ini memperjelas imunitas advokat, namun juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang (Khambali, 2018).

Definisi advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*), untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Advokat berbunyi :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan (Wijaya & Calvin & Pratiwi, 2019). Imunitas yang diperlukan oleh Advokat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang di dalam konsideran Bagian Menimbang dengan tegas menjamin advokat dalam menjalankan profesinya bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Salah satu jaminan yang diberikan UU Advokat kepada advokat yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya (Hafidzi, 2015).

Peran pengacara, advokat atau kuasa hukum adalah bukan merupakan subyektif, atau peran yang hanya diinginkan oleh segelintir orang yang berprofesi sebagai advokat (Tampi, Pri & Purnomoputri, 2018). Peran tersebut secara nyata diperlukan dan secara obyektif dibutuhkan. Hal ini diakui secara eksplisit didalam bagian menimbang, Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan: "bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia".

Imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak. Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat (Chairani, 2018). Frasa "dalam persidangan" ini adalah tidak hanya dalam ruang persidangan itu sendiri, tetapi setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan *cooparate lawyer* dalam menangani urusan kliennya sama sekali tidak bersinggungan dengan proses pengadilan. Pendapat hukum mengenai urusan kliennya tidak dapat dikategorikan sebagai pendapat hukum yang kebal hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Apabila terjadi kesalahan saat memberikan pendapat hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain tidak dilindungi oleh hak imunitas.

Hak imunitas advokat belakangan ini sering kali disalah artikan dalam hal mana diartikan seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya secara hukum (Atmaja & Suardana, 2018). Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.

Belakangan ini tak jarang terjadi perdebatan di dalam masyarakat maupun di kalangan advokat itu sendiri terkait hak imunitas yang dimiliki seorang advokat atau pengacara, khusus mengenai hak imunitas advokat yang menjadi tolak ukur bagi seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditanganinya. Seperti yang telah kita ketahui dalam praktik tidak sedikit Advokat yang diadukan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernyataan advokat dalam melaksanakan profesinya kepada pihak Kepolisian, ada juga yang diperiksa dan ditangkap pihak Kepolisian, bahkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan ketika membela kepentingan kliennya. Dalam menjalankan profesinya, advokat selalu berkaitan dengan hak imunitas yang melekat pada dirinya ketika sedang melaksanakan profesinya dalam melakukan pembelaan atau pendampingan kepada pada pencari keadilan.

Dengan demikian hak imunitas advokat ini hanya berlaku bagi mereka yang menjalankan profesinya dalam membela kliennya dengan itikad baik. Ukuran itikad baik ini adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Dengan berdasarkan Kode Etik Advokat seorang pengacara dalam menjalankan profesinya harus bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Dasar dari hak imunitas yang disandang seorang advokat ketika sedang menjalankan profesinya adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa, "Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normative. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberi sudut pandang yang lebih luas. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Hak Imunitas Advokat Dalam Penanganan Perkara

Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak privilege (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan itikad baik. Frasa ini memperjelas imunitas advokat, namun juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang (Radjagukguk, 2008). Bahwa definisi advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*), untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi:

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan."

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak. Advokat tidak kebal hukum sehingga ia tetap dapat dimintakan

pertanggungjawabannya. Terlebih lagi, advokat adalah profesi yang sifatnya profesional dan klien berhak mendapatkan upaya terbaik dari seorang advokat. Frasa “dalam persidangan” ini adalah tidak hanya dalam ruang persidangan itu sendiri, tetapi setiap tindakan yang diperlukan saat melakukan proses persidangan itu sendiri, baik di pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali. Tindakan *coorparate lawyer* dalam menangani urusan kliennya sama sekali tidak bersinggungan dengan proses pengadilan. Pendapat hukum mengenai urusan kliennya tidak dapat dikategorikan sebagai pendapat hukum yang kebal hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Apabila terjadi kesalahan saat memberikan pendapat hukumnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain tidak dilindungi oleh hak imunitas.

Hak imunitas advokat belakangan ini sering kali disalah artikan dalam hal mana diartikan seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum. Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.

Berkaitan dengan hak imunitas ini sudah terjadi berbagai kasus dengan tafsir berbeda oleh Majelis Hakim. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi pada awal 2018 yaitu kasus Fredrich Yunadi dalam penanganan perkara diduga Setya Novanto melakukan korupsi Elektronik KTP (*E-KTP*). Di dalam kasus tersebut bahwa terjadi pelanggaran hak imunitas advokat Fredrich Yunadi yaitu mantan pengacara Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi anti korupsi menilai Fredrich telah menghalangi dan merintangikan penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Novanto. Hal ini merujuk pada dugaan KPK tentang adanya persengkokolan antara Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo, seorang dokter RS Medika Permata Hijau, yang bekerja sama untuk memanipulasi data-data medis Setya Novanto saat dirawat setelah kecelakaan yang menimpa mantan Ketua DPR itu. Dalam hal ini Fredrich mengklaim bahwa dirinya dikriminalisasi karena sebagai advokat Fredrich memiliki hak imunitas, sementara KPK menemukan bukti kuat jika Fredrich dan Bimanesh terlibat persengkokolan menghalangi penyidikan.

Fredrich Yunadi pada saat itu merupakan kuasa hukum Setya Novanto, dijatuhkan vonis penjara tujuh tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta akibat perbuatannya merintangikan penyidikan korupsi yang di duga dilakukan oleh Setnov. Fredrich kena batu akibat tindak-tanduknya saat mendampingi Setnov yang saat itu masih kliennya yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK. Ketika KPK sedang mencari Setnov, pria yang saat itu masih Ketua DPR itu disebut mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, 16 November 2017 petang.

Akibat kecelakaan mobil yang dikemudikan Hilman Mattauch (kala itu berstatus kontributor stasiun televisi berita), Setnov dilarikan ke RS Medika Permata Hijau yang

jaraknya sekitar 1 kilometer dari lokasi kecelakaan. Kepada wartawan di rumah sakit sesaat setelah kecelakaan Fredrich menyatakan luka kliennya sebesar Bakpao. Dia pun melakukan adu argument dengan tim KPK yang dikirim ke rumah sakit tersebut untuk melakukan pengecekan perihal kondisi kesehatan Setnov. Alhasil, Fredrich tak bisa menahan langkah KPK, dan Setnov dipindahkan ke Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, untuk dilakukan pembantaran. Ketika Setnov dinyatakan sehat oleh dokter di RSCM, ia dibawa ke markas KPK dan ditahan di sana setelah diperiksa lebih lanjut. Fredrich tampak terlihat ikut mendampingi Setnov pada malam itu.

Sekitar sebulan kemudian, Fredrich diamankan KPK sebagai tersangka merintangi penyidikan korupsi e-KTP yang menjerat Setnov. Ia tak sendirian, karena bersama dirinya ditangkap pula dokter yang menangani Setnov di RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo. Usai diperiksa penyidik KPK, Fredrich yang mengenakan rompi oranye itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa ditahan KPK karena hanya menjalankan tugas profesi sebagai advokat. "Saya difitnah katanya melakukan pelanggaran, sedangkan Pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Advokat, sangat jelas menyatakan advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana," kata Fredrich, Sabtu (13/1/2018).

Selama menjalani persidangan, Fredrich Selama menjalani persidangan, Frederich selalu membuat tingkah yang membuat geram jaksa. Salah satunya saat pemeriksaan saksi dokter dari RS Medika Permata Hijau. Jaksa tak terima dengan sikap Fredrich meletakkan jari telunjuk di dahi yang dikaitkan dengan gila. Mantan kuasa hukum Setya Novanto ini juga pernah mengacungkan jari ke arah jaksa penuntut umum KPK dengan berbicara dengan nada tinggi. Frederich merasa tidak terima dengan jaksa yang ingin memutar bukti rekaman video pengawas (CCTV) RS Medika Permata Hijau.

Menurut Sekretaris Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Victor W. Nadapdap mengatakan, hak imunitas advokat ini memang diatur dalam Pasal 16 UU Advokat, diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak imunitas ini berlaku, baik di dalam maupun di luar persidangan. Menurut pernyataan Victor mantan pengacara Novanto itu. Di satu sisi, mengklaim bahwa dirinya dikriminalisasi karena sebagai advokat ia memiliki hak imunitas. Sementara di lain sisi, KPK menemukan adanya bukti kuat jika Fredrich dan Bimanesh terlibat persekongkolan menghalangi penyidikan kasus e-KTP.

KPK yakin bahwa advokat menyadari isi ketentuan tentang Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disangkakan kepada Fredrich yaitu karena sebagai pihak yang paham hukum, perbuatan menghalang-halangi penanganan kasus korupsi jelas sekali ada ancaman pidananya. Dengan isi pasal 21 adalah

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta."

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, hak imunitas advokat hanya diberikan kepada pengacara yang membela kliennya dengan iktikad baik, bukan menghalang-halangi proses hukum. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang (Agus Sahbani, "Akhirnya, Advokat Dapat Perlindungan di Luar Sidang", www.hukumonline.com, diakses tanggal 19 Desember 2020).

Sedangkan, penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyatakan, "Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan Kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan."

Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, yaitu yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Iktikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat. Dalam perspektif subjektif artinya pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya (Elba Damhuri, "Hak Imunitas Advokat", www.republika.co.id, diakses tanggal 19 Desember 2020).

Jika mengacu pada pemahaman di atas, justru di antara *obstruction of justice* dan hak imunitas advokat memiliki kesamaan unsur dalam irisannya, yakni adalah sama-sama memedomani dan memegang teguh tegaknya hukum dan fungsi peradilan baik formal maupun materiil. Secara logika, jika dua hal yang memiliki unsur sama bertentangan artinya bahwa ada salah satu yang salah. *Obstruction of justice* mudah diverifikasi jika *obstraction of justice* dan iktikad baik telah memiliki kesamaan, yaitu pada komitmen penegakan hukum. *Obstruction of justice* adalah berlaku umum dan bersifat objektif sebagai suatu tindakan yang telah dirumuskan dalam norma sehingga bisa diuji dengan komponen iktikad baik, secara objektif maupun secara subjektif.

Secara objektif adalah apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai memiliki kepatutan dalam masyarakat dan secara subjektif apakah tindakan yang dilakukan advokat tersebut memiliki kejujuran dalam praktik penegakan hukum mengingat dalam UU Advokat disebutkan bahwa advokat adalah penegak hukum. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan advokat yaitu sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan, berdasarkan teori kewenangan bahwa wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, maka Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi.

Kewenangan advokat yaitu hanya memberikan bantuan hukum kepada kliennya dengan itikad baik, itikad baik yang dimaksud harus berpedoman pada norma kepatutan, Dengan demikian hak imunitas advokat ini hanya berlaku bagi mereka

yang menjalankan profesinya dalam membela kliennya dengan itikad baik. Ukuran itikad baik ini adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Dengan berdasarkan Kode Etik Advokat seorang pengacara dalam menjalankan profesinya harus bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia.

B. Hak Imunitas Advokat Ditinjau Dari Aturan Hukum Positif Di Indonesia

Dalam dunia hukum tentunya semua orang tidak lagi asing dengan berbagai profesi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta advokat yang lazim dikenal dengan sebutan pengacara atau *lawyer* dalam bahasa Inggris, penasihat hukum, pembela, konsultan hukum, dan sebagainya, oleh kalangan masyarakat pada umumnya. Peran pengacara, advokat atau kuasa hukum adalah bukan merupakan subyekif, atau peran yang hanya diinginkan oleh segelintir orang yang berprofesi sebagai advokat. Peran tersebut secara nyata diperlukan dan secara obyektif dibutuhkan. Hal ini diakui secara eksplisit didalam bagian menimbang, Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan: "bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia".

Sangat penting untuk menunjukkan pada masyarakat, seperti apa idealnya hukum yang sebenarnya, maka dari itu tugas daripada advokat dalam suatu proses peradilan adalah menegakkan hukum, bukan mencari kemenangan semata-mata. Advokat haruslah bermartabat, terhormat, cerdas, berani, ber-*networking*, berdedikasi, dan pekerja keras. Bahkan lebih dari itu, advokat haruslah memiliki rasa cinta terhadap profesi yang digelutinya. Tugas utama seorang advokat adalah untuk menegakkan hukum dalam rangka membela para pencari keadilan, tanpa menghiraukan risiko atas profesinya. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan mewakili bagi orang lain yang berhubungan dengan klien dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Belakangan ini tak jarang terjadi perdebatan di dalam masyarakat maupun di kalangan advokat itu sendiri terkait hak imunitas yang dimiliki seorang advokat atau pengacara, khusus mengenai hak imunitas advokat yang menjadi tolak ukur bagi seorang Advokat dalam melaksanakan tugasnya sesuai kuasa yang diberikan klien dalam pembelaan hukum dalam kasus yang ditanganinya. Seperti yang telah kita ketahui dalam praktik tidak sedikit Advokat yang diadukan oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernyataan advokat dalam melaksanakan profesinya kepada pihak Kepolisian, ada juga yang diperiksa dan ditangkap pihak Kepolisian, bahkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan ketika membela kepentingan kliennya. Dalam menjalankan profesinya, advokat selalu berkaitan dengan hak imunitas yang melekat pada dirinya ketika sedang melaksanakan

profesinya dalam melakukan pembelaan atau pendampingan kepada pada pencari keadilan.

Terkait perlindungan hukum bagi advokat maka dalam teori perlindungan hukum mengemukakan bahwa perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, berdasarkan hal tersebut maka setiap orang berhak mengusahakan pengamanan penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada tidak terkecuali seorang advokat.

Perlindungan hukum terhadap advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan "advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan" Dasar dari hak imunitas yang disandang seorang advokat ketika sedang menjalankan profesinya adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa, "Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka undang-undang telah menjamin perlindungan hukum terhadap advokat.

Terkait hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi telah memperluas tentang perlindungan hukum dan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004, yang mempertimbangkan, "UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat adalah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat". Dengan pendapat tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan".

Sebagai pengemban profesi yang terhormat, maka advokat harus memiliki sikap dan tindakan yang senantiasa menghormati hukum dan keadilan, sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court*. Disamping itu profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun didalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Profesi advokat atau pengacara menjadi sandaran dan harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu, seorang advokat sangat dituntut untuk mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, hal ini

berkaitan dengan sebutan profesi advokat atau pengacara itu sendiri sebagai *officium nobile* atau yang terhormat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dibuat dalam rangka untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang menuntut antara lain adanya persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, serta kehakiman. Oleh karena itu juga setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa cakupan advokat meliputi profesi pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan, juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya baik didalam maupun di luar pengadilan.

Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etika profesi namun yang menjadi sorotan disini ialah tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut. Hak Imunitas (kekebalan hukum) pada advokat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang hal tersebut, terdapat dalam Pasal 50 KUHP dimana Pasal itu memuat tentang pengecualian hukum.

Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh di hukum. Asalkan perbuatan yang dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan umum. Jika karakter advokat memang advokat memang orang yang selalu menjankan tugasnya dengan baik, maka alasan penghapusan pidana dapat berlaku baginya. Berdasarkan Pasal ini dapat dihat hubungannya dalam Undang-Undang Advokat bahwa advokat mempunyai kekebalan hukum karena menjalankan tugas profesinya sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 54 KUHAP yang berbunyi guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau penasehat hukum selama dalam waktu tingkat pemeriksaan, berdasarkan yang ditentukan oleh undang-undang ini, hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak diidentikan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Pengaturan tentang hak imunitas advokat dapat disimak dan dipahami dengan lebih mendalam dalam Pasal 14 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada Bab IV tentang hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 16 tidak terdapat batasan-batasan itikad baik itu seperti apa, ketika sidang sudah selesai maupun saat sidang belum dimulai merupakan itikad baik untuk membela kepentingan klien. Pada Pasal 16 masih dapat dikatakan keliru dan memiliki banyak perspektif dan siapapun memiliki cara menginterpretasikannya juga bisa menafsirkan apa saja.

Pro-kontra rancangan Undang-Undang Advokat mendapat begitu banyak dari beberapa pakar hukum di Indonesia. Peristiwa terbaru Munas Perhimpunan Indonesia (PERADI) di Makasar Maret lalu PERADI terbagi menjadi 3 kepemimpinan hal tersebut dikarenakan banyaknya terjadi masalah di dalam organisasi advokat dalam mengatur berlangsungnya organisasi tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang Advokat sudah dapat dikatakan tidak sesuai dan perlu diadakannya revisi. Usulan RUU tentang Advokat yang diajukan oleh Asosiasi Organisasi Advokat ke DPR RI terlihat jelas bahwa Pasal-Pasal tentang hak imunitas tersebut yang tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak menjadi usulan organisasi advokat untuk Hak imunitas (kekebalan hukum) dibatasi menurut Pasal 74 KUHAP.

Hak advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat dikatakan paling sentral dengan diaturnya hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak kekebalan ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak diidentikan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat.

Pengaturan tentang hak imunitas advokat dapat disimak dan dipahami dengan lebih mendalam dalam Pasal 14 hingga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada, Bab IV tentang hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 16 tidak terdapat batasan-batasan itikad baik itu seperti apa, ketika sidang sudah selesai maupun saat sidang belum dimulai merupakan itikad baik untuk membela kepentingan klien.

KESIMPULAN

1. Dalam hal penanganan perkara hak imunitas advokat berlaku baik dalam maupun di luar persidangan, Hak imunitas diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh itikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, secara normatif advokat memiliki imunitas

sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut.

2. Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, Hak imunitas atau kekebalan hukum advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”, akan tetapi pasal tersebut memuat tentang pengecualian hukum.

SARAN

1. Agar seluruh aparat penegak hukum di Indonesia benar-benar memperhatikan dan mengakui keberadaan hak imunitas seorang advokat, saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik tidak hanya dilindungi di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan. Bagi pemerintah, khususnya pembentuk peraturan perundang-undangan perlu adanya perubahan terhadap UU Advokat yang mengatur lebih rinci terkait pembatasan imunitas bagi advokat yang berlaku di dalam maupun diluar pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya.
2. Bahwasanya seorang advokat harus menjadi sosok penegak hukum yang menjunjung tinggi hukum, menjaga kredibilitas dan nama baik profesi, serta yang menjadi utama yakni tiap tindakan yang diambil harus didasarkan atas itikad baik. Khususnya Bagi organisasi profesi advokat untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap advokat agar imunitas yang telah diberikan tidak disalahgunakan

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, I. W. D. P., & Suardana, I. W. (2018). Hak Imunitas Advokat Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1-13.
- Chairani, M. A. (2018). Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 144163.
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1), 1-25.
- Khambali, M. (2018). Hak Imunitas Advokat Tidak Tak Terbatas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1), 18-29.
- Lubis, M. M., & Pratiwi, D. T. (2019). Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana. *Binamulia Hukum*, 8(2), 173-184.
- Radjagukguk, E. (2008). Advokat Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 329-337.
- Raharjo, A., & Sunarnyo, S. (2014). Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 16.

- Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi. *Law Review*, 18(1), 90-110.
- Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(1), 40-56.
- Winata, O. V., & Dewanto, W. A. (2020). Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 38-48